

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Dark Triad* “si aktor” dalam mempersepsikan akuntabilitas dana desa: suatu kajian dramaturgi, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Fokus Penelitian	Teknis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Peipei Pan & Chris Patel (2020) <i>Formal Accountability, Perceived Accountability And Aggressive Reporting Judgements</i>	<i>perceived accountability</i>	<i>Three parts in research instrument : includes a detailed consolidated reporting scenario. Subjects' demographic information is contained, subjects' perceived accountability is measured using an eight-item scale developed</i>	<i>Standard setters, regulators, organisations and researchers are increasingly calling for studies that develop more appropriate accountability frameworks to improve financial reporting quality, especially when formal accountability is non-existent or ineffective</i>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Fokus Penelitian	Teknis Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Nicola Dalla Via, Paolo Pengo, Marcel Van Rinsum (2019) <i>Accountability Type Influences Information Search Processes And Decision Quality</i>	<i>accountability manipulated</i>	<i>2 x2 between- subjects experiment in which accountability type and causal chain framing were manipulated.</i>	<i>Specifically, extend the thus far scarce evidence about the dif- ferential effects of accountability types in managerial accounting research by showing that in the absence of a causal chain, process accountability leads to higher decision quality than outcome accountability.</i>
3.	Ernest H., Donelson R., George C. And Michael (2012) <i>A Meta-Analysis Of The Dark Triad and Work Behavior : A social Exchange Perspective</i>	<i>Dark Triad</i>	<i>1. Literature Search 2. Inclusion Criteria 3. Coding of Studies 4. Meta-Analytic Procedure</i>	<i>This research evaluated the relevance of the three components of the DT— Machiavellianism, narcissism, and psychopathy—to two important work behaviors in applied psychology: job perfor- mance and CWB. Drawing from a social exchange perspective, that each of the DT traits would prompt individuals to act in ways that violate the basic social regulatory mechanisms of most work</i>

				<i>settings and, as a result, undermine job performance and increase CWB</i>
4.	<i>Petri J. Kajonius, Björn N. Persson , Peter K. Jonason (2015) Hedonism, Achievement, and Power: Universal values that characterize the Dark Triad</i>	<i>The Dark Triad traits and values</i>	<i>The Moral Foundations questionnaire</i>	<i>“Dark values” are associated with manipulating people and viewing other people as a means towards selfish gains. Dark values might bear similarities to the dark matter in the physical universe, hidden but constantly contributing, in this case to the universal, social values of human beings.</i>
5.	<i>Charles D. Bailey (2019) The joint effects of narcissism and psychopathy on accounting students’ attitudes towards unethical professional practices</i>	<i>“dark” personality</i>	<i>conducted via a questionnaire</i>	<i>For the economically motivated behaviors, narcissism has a weak but significant effect when tested in a regression along with covariates. When psychopathy is added as a predictor, however, it explains a larger amount of variance and leaves the narcissism variable non significant. Regarding acceptance of the narcissistic unethical behaviors with non-economic benefits, the regression with narcissism</i>

				<p><i>and demographic covariates again shows narcissism to have a weak but significant effect. The relatively weak effects of narcissism may seem surprising, given the amount of attention the trait has received in accounting literature. That is, given that they do not lack a conscience, they are less likely to intentionally set out to commit fraud-ulent or unethical acts. Psychopaths, however, are likely to be the criminal type where ‘arrogance and a criminal mindset replace the original Fraud Triangle’s antecedents of (both) pressure and rationalization’</i></p>
6.	<p>Andrew Harrison, James Summers, & Brian Mennecke (2016) <i>The Effects of the Dark Triad on Unethical Behavior</i></p>	<p><i>dark triad of personality</i></p>	<p><i>analytical techniques premise is that the motivation, capabilities, opportunity, and rationalization an individual perceives when</i></p>	<p><i>suggest that the psychological measures for the dark triad can be used as a cost-effective means of gaining insight into the psychological profiles of individuals to develop more accurate interactionist models of system threats. There are short, validated,</i></p>

			<i>evaluating whether to use technology to engage in online consumer frauds are affected by their psychological characteristics.</i>	<i>scales for measuring the dark triad that can be effectively embedded into many employment applications.</i>
7.	Dwi Fitri & Riky Agung (2020) Pengaruh Kompetensi Pemerintahan Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kuantitatif	Sesuai dengan pengambilan sampel dengan uji deskriptif serta uji regresi bahwa variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.
8.	Novida Dwi & Nur Laili (2017) Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas	Pemahaman terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kuantitatif	Pemahaman perangkat desa dalam menjalankan Dana Desa hanya sedikit persentase dan Peran perangkat desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa.

	Pengelolaan Dana Desa			
9.	Darmila Usman dkk (2020) Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pungka Tahun Anggaran 2019	Akuntabilitas terhadap Laporan pengelolaan APBDes	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan pada desa Pungka secara keseluruhan dapat dikatakan akuntabel, karena pada indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015.
10.	Andry yunanto, Ali Djahuri, & Yeny Widya (2017) Dinamika Si “Kencur” dalam Memperbaiki Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Retribusi Pelayanan Pasar : Suatu Kajian Dramaturgi	Birokrasi dalam Kajian Dramaturgi	Kualitatif Dramaturgi	Pada faktanya untuk membuktikan manajemen “laba” dalam penerimaan pemerintah daerah sangatlah sulit, para aktor akan sangat berhati-hati agar improvisasi yang dilakukan ini tidak akan pernah diketahui penonton atau pihak <i>other stage</i> . Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi yang digunakan. Bentuk-bentuk kemungkinan manajemen laba terhadap penerimaan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan

				<p>sistem informasi akuntansi, mengelola data input melalui “kecurangan komputer”, yaitu :</p> <p>1) Menurunkan data penerimaan, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan pribadi agen, 2) memaksimalkan penerimaan bertujuan untuk memperoleh bonus/insentif yang lebih besar, 3) <i>income smoothing</i> para aktor lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan penerimaan yang stabil daripada meningkatkan atau menurunkan secara drastis</p>
11.	<p>Tyas Dyah Fatmawati (2018) Dinamika Ketidak Konsisten Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Dramaturgi</p>	<p>APBDes dalam dinamika pengelolaan dana desa</p>	<p>Kualitatif Dramaturgi</p>	<p>Pemerintah desa “s” menemukan potensi tidak terserapnya dana di bidang pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 2 persen. Pemerintah desa menginginkan seluruh anggaran belanja desa dapat terserap sehingga memutuskan untuk mengalihkan dana tersebut ke kegiatan operasional pemerintah desa. Pengalihan dana dari bidang pembinaan</p>

				ke bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar dua persen tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara pengelolaan dan desa dengan keputusan yang tercantum di APBDes.
--	--	--	--	--

Sumber : Berbagai Literatur Penelitian

Dalam penelitian terdahulu pada pada penelitian Dwi Fitriah & Riky Agung menganalisis tentang pengaruh kompetensi pemerintahan desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat struktur pengendalian internal yang dijalankan dan menunjukkan kompetensi pemerintahan di desa terhadap akuntabilitas. Untuk penelitian ini menjelaskan *dark triad* (sisi gelap) yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mempersepsikan akuntabilitas dalam dana desa.

Penelitian Novida Dwi & Nur Laili meneliti tentang pemahaman atau pengetahuan pemerintah desa serta peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan penelitian Darmila Usman dkk menjelaskan tentang akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes yang telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang bersifat akuntabel terhadap laporan

keuangan dana desa terhadap masyarakat. Penelitian ini menjelaskan atas sikap kinerja pemerintah desa terhadap dana desa dan laporan pengelolaan dana desa.

Andry Yunanto dkk, dalam penelitiannya sebagai bentuk kajian dramaturgi mengungkapkan bentuk kecurangan terhadap penerimaan kas daerah dengan pendekatan pemahaman atas perilaku aparatur dalam proses manipulasi penerimaan kas tersebut. Dengan menunjukkan sikap berbeda di depan dan dibelakang masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan atas penyelewengan dan kecurangan atas yang dilakukan dengan pihak luar. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan dramaturgi terhadap pengelolaan dana desa untuk mengetahui bagaimana berjalannya proses pengelolaan dana tersebut didepan dan dibelakang masyarakat.

Dalam penelitian Tyas Dyah dengan menggunakan perspektif dramaturgi menjelaskan bahwa pengalihan dana yang selalu dialihkan ke berbagai bidang setelah dari bidang tertentu ke bidang yang lainnya saat di pertengahan pengelolaan dana desa, sehingga APBDes tidak dapat terserap seluruhnya dan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Sedangkan untuk penelitian ini menjelaskan perilaku aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban akan pengelolaan dana tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Good Government Governance

World Bank dalam (Priskila, 2020) mendefinisikan *Good Government Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan secara solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (*political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam (Priskila, 2020) menyimpulkan bahwa “*Good Government Governance* adalah menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dalam penelitian (Priskila, 2020) merumuskan arti *Good Government Governance* adalah “pemerintahan yang mengemban, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Menurut artikel yang dikeluarkan DPPKA Provinsi Yogyakarta dalam (Priskila, 2020), *Good government* merupakan suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. *Good government* juga merupakan peraturan yang hubungan antara pemegang saham, pemerintah, pengelola perusahaan, karyawan, serta para pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya yang memiliki kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam (Priskila,2020) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Istilah *Governance* dan *Government* mempunyai makna yang berbeda. *Government* lebih bersifat tertutup dan tidak sukarela, tidak bisa melibatkan swasta / privat dalam membentuk struktur organisasinya. Sementara *governance* yang lebih bersifat terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. *Governance* melibatkan seluruh aktor baik publik maupun privat dalam membentuk struktur sehingga bisa menempatkan prioritas kebijakan sesuai kebutuhan fungsionalitasnya. *Governance* dilihat dari dimensi konvensi interaksi memiliki ciri konsultasi yang sifatnya horizontal dengan pola hubungan yang kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. *Governance* bukan hanya menyangkut aturan main dan

proses yang bisa menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut keterlibatan aktor.

Di tingkat desa konsep Pemerintahan (*government*) merujuk pada kepala desa dan perangkat desa sedangkan konsep tata pemerintahan (*governance*) merujuk pada pola hubungan antara pemerinta desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan (Priskila, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018) dalam (Priskila, 2020) penerapan *Good Government Governance*, ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat berdasarkan kebebasan berasosiasi dan berbicara diperlukan untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.

- 2) Tegaknya Supremasi Hukum

Dalam pengelolaan keuangan desa, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa membedakan, pemerintah desa diharuskan untuk menetapkan semua aturan-aturan yang sudah disahkan oleh pemerintah guna untuk menjalankan pemerintah yang baik dan

terhindar dari segala sesuatu yang bersifat merugikan negara. Oleh karena itu aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara harus dijalankan harus dilaksanakan guna untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan terhindar dari kecurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja akibat dari tidak menaati hukum yang berlaku.

3) Peduli Kepada Masyarakat

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu lembaga pemerintah harus dapat bermanfaat untuk melayani semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan di suatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4) Berorientasi Terhadap Konsensus

Dikatakan tata pemerintahan telah baik apabila sudah menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda-beda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh dalam masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus berorientasi atas kepentingan masyarakat.

5) Efektif dan Efisien

Program-program pemerintah dan lembaga-lembaga harus dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.

Pengelolaan sumber daya publik harus dapat dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

6) Keadilan (*Fairness*)

Kesetaraan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan kesimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 kepala desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Tidak hanya itu, tentang pengelolaan keuangan desa, APBDes disusun melalui musyawarah atau dikenal dengan nama MUSREMBANGDESA (Musyawarah Rencana dan Pembangunan Desa). Dalam musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perwakilan atau tokoh masyarakat dari masing-masing penduduk atau Kelurahan yang ada dalam desa tersebut. Dengan adanya MUSREMBANGDESA ini, diharapkan bahwa APBDes yang direncanakan dapat membangun desa secara merata.

7) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi, informasi yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa dituntut untuk transparan atau terbuka kepada masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dapat

mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada di desa tersebut seperti apa dimulai dari perencanaan APBDes, hingga realisasi APBDes. Dengan adanya prinsip transparansi, masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam pengawasan pelaksanaan APBDes yang telah disusun dan disetujui.

8) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung Jawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa juga bertanggung jawab untuk mengawasi perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDes yang telah direncanakan.

9) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip akuntabilitas ini akan menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak untuk anggaran tersebut, tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaan anggaran tersebut.

2.2.2. Teori Agensi (Theory Agency)

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa pada umumnya semua pemegang saham yang termasuk dalam level manajemen memiliki kepentingan tersendiri. Dalam sektor publik, hubungan keagenan dilihat sebagai hubungan pendelegasian. Hubungan keagenan di pemerintahan melibatkan eksekutif, legislatif dan publik (*voters*). Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai *expert agent* untuk melaksanakan suatu tindakan (*action*). Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau public, karena mereka adalah representasi dari public yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana public. Public adalah principal bagi eksekutif dan legislative, dikatakan bahwa public disebut juga *the ultimate principals*. Permasalahan keagenan dalam pemerintahan antara lain adalah dalam konteks pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran, oportunitas agen dapat berupa rent seeking ataupun korupsi. Apabila aktivitas tersebut dilaksanakan selama proses pengalokasian sumberdaya maka keputusan yang mendominasi adalah keputusan politik, bukan ekonomi atau administratif, sehingga disebut korupsi politis (*political corruption*) dan ketika dilakukan setelah anggaran ditetapkan atau saat anggaran dilaksanakan, maka keputusan ekonomi atau administrative lebih dominan daripada keputusan politik sehingga oportunitas disebut korupsi administratif (*administrative corruption*) (Iswahyudi, Triyuwono, & Achsin, 2016).

Teori agensi di definisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Akibat hubungan agensi ini, maka munculnya *agency problem* yang dalam hal ini pihak agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal padahal tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak agen. Karena hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan sesuai dengan definisi hubungan agensi murni, seharusnya tidak mengherankan jika mengetahui bahwa masalah yang terkait dengan "pemisahan kepemilikan dan pengendalian" di perusahaan modern dengan kepemilikan yang menyebar sangat erat terkait dengan masalah umum agensi. Masalah untuk mempengaruhi agen berperilaku seolah-olah dia memaksimalkan kesejahteraan prinsipal itu cukup umum. Masalah ini ada di semua jenis organisasi maupun perusahaan terutama yang memisahkan antara kepemilikan dan pengendalian (Triuwono, 2018).

2.2.3. Stewardship Model (*Stewardship Theory*)

Dalam buku (Hamdani, 2016) *teori stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi

lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori ini relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Sebelumnya, peneliti telah mempertentangkan teori agensi dan teori stewardship namun gagal menguji aspek psikologi dan situasional yang dapat menjadi pondasi teori stewardship. Donaldson & David (1991) beranggapan bahwa teori stewardship adalah benar dan teori agensi salah. Karena teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer atau eksekutif sebagai *steward* atau bertindak sesuai keinginan *principal*. Asumsi dalam teori ini menjelaskan bahwa, manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh tanggung jawab. Sehingga keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas direksi mungkin menjadi tidak efektif. Teori stewardship menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi pada tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan kepada kepentingan organisasi. Beberapa model yang dapat dilihat oleh *agent* dan *principal* dalam pengambilan keputusan ada empat macam, yaitu :

- 1) Meminimalisir biaya potensial
- 2) Agen bertindak oportunistik
- 3) Prinsipal bertindak oportunistik
- 4) Memaksimalkan kinerja potensial

Suatu model alternatif dari perilaku dan motivasi manajerial adalah teori stewardship. Keterbatasan teori agensi kurang mempertimbangkan masalah psikologi dan sosiologi. Oleh karena itu, pada teori agensi terkadang mengabaikan kompleksitas kehidupan organisasi.

Tabel 2.2

Perbandingan Teori Agensi dan Teori Stewardship

Keterangan	Teori Agensi	Teori Stewardship
1. Model manusia 2. Perilaku	1) Berorientasi ekonomi 2) Melayani diri sendiri	1) Aktualisasi diri 2) Melayani orang lain
Mekanisme psikologi : 1. Motivasi 2. Perbandingan Sosial 3. Identifikasi 4. Kekuasaan	1) Kebutuhan yang lebih rendah (psikologi, keamanan dan ekonomi) 2) Ekstrinsik 3) Manajer menilai komitmen rendah (legitimasi, memaksa, <i>reward</i>) 4) Institusional	1) Kebutuhan yang lebih tinggi (pertumbuhan, prestasi, aktualisasi diri) 2) Intrinsik 3) Prinsipal menilai komitmen tinggi (pakar, refren) 4) Perseorangan
Mekanisme situasional : 1. Filosofi Manajemen 2. Orientasi Resiko	1) Berorientasi pengawasan 2) Mekanisme kontrol 3) Jangka pendek	1) Berorientasi partisipasi 2) Kepercayaan 3) Jangka panjang
1. Kerangka waktu 2. Tujuan	1) Pengawasan biaya 2) Individualis	1) Perbaikan kinerja 2) Kebersamaan

3. Perbedaan budaya	3) Rentang Kekuasaan tertinggi	3) Rentang kekuasaan rendah
---------------------	--------------------------------	-----------------------------

Sumber : Hamdani, 2016

Stewardship Theory adalah teori yang didasarkan pada asumsi filosofi tentang sifat manusia. Manusia hakikatnya dapat dipercaya, penuh tanggung jawab bila bertindak, berintegritas dan jujur. Pandangan *Stewardship* bermakna bahwa manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan untuk hidup berkelompok dan bekerja sama. Implikasi teori *Stewardship* adalah menjelaskan keberadaan pemerintah desa (*steward*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya akan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya. Akan melaksanakan tupoksinya dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat dicapai secara maksimal. Pemerintah desa dituntut untuk mengimplementasikan *good government governance* (Fitria & Agung, 2020).

Teori ini memandang steward (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan principal (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab. *Steward* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan

kebutuhan principal. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara steward dengan principal yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. Steward juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah *steward* merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka steward merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan publik. Peran *stewards* (pemdes) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada principal guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* melakukan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Yudhasena & Putri, 2019).

2.2.4. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Menurut Hamdani (2016) dalam bukunya istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) tahun 1963. *Stakeholder* didefinisikan sebagai “*any group or individual who can affect or be the achievement of an organization objective*”. Bahwa

stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Tanggung jawab perusahaan yang semula berfokus pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, saat ini telah bergeser dan lebih memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimensions*) terhadap *stakeholders*, baik internal maupun eksternal. Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan beradaptasi dengan lingkungan. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Teori *stakeholder* lebih menekankan kepada perusahaan untuk lebih mengetahui bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri. Namun, perusahaan harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Putri, 2017). Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam (Hidayat, 2017) teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Untuk itu tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi, harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial, baik internal maupun eksternal, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholdernya*.

Stakeholder menurut Freeman (1984) adalah “kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian

tujuan perusahaan”. *Stakeholder* terdiri dari pemegang saham, kreditor, karyawan, pelanggan, pemasok, kelompok kepentingan publik dan badan-badan pemerintah. Menurut Clarkson (1995) berdasarkan karakteristiknya *stakeholder* dapat dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu: pemerintah dan komunitas. *Stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya (Pratiwi, 2017).

Menurut Harahap (2002) dalam (Putri, 2017) fenomena seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negatif externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Jadi, teori *stakeholder* lebih menekankan kepada perusahaan untuk lebih mengetahui bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri. Namun, perusahaan harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya.

2.2.5. Akuntansi Desa

Menurut Agustina (2019) dalam buku, Akuntansi desa adalah pencatatan dari seluruh prose transaksi di desa yang dibuktikan dengan

nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh para stakeholder untuk memantau dan mengawasi keuangan desa. Para stakeholder yang dapat menggunakan informasi keuangan desa adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah. Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa antara lain : 1) Anggaran desa, 2) Buku kas, 4) Buku Bank, dan 5) Laporan Realisasi anggaran (LRA).

Akuntansi desa menyajikan informasi keuangan desa bagi pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan yang efektif dan efisien. Akuntansi desa memberikan kemudahan dalam hal perencanaan, Pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh kepala desa terkait keuangan desa sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dijadikan pedoman dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Meski demikian, dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip akuntansi sejatinya digunakan untuk memudahkan kegiatan pengawasan dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi umum dalam membuat laporan keuangan desa, maka kepala urusan keuangan sebagai pembuat akuntansi desa dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi atas pengelolaan keuangan desa dan

membandingkan dengan laporan keuangan pemerintahan desa lainnya dapat melakukan tugasnya dengan lebih mudah dan efisien. Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan :

- a) Prinsip Harga Perolehan
- b) Prinsip Realisasi Pendapatan
- c) Prinsip Objektif
- d) Prinsip Pengungkapan Penuh
- e) Prinsip Konsistensi

Semua informasi yang diperoleh dalam pencatatan keuangan desa didasarkan pada bukti-bukti transaksi yang nyata dan objektif. Pencatatan bukti-bukti transaksi ini sangat krusial karena dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Karenanya, satu kesalahan dalam pencatatan bukti-bukti transaksi dapat menyebabkan laporan keuangan tidak valid dan irrelevan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengguna informasi keuangan tersebut (Agustina, 2019).

2.2.6. Dark Triad

Kepribadian gelap atau *dark triad* memiliki tiga ciri-ciri, yaitu psikopati, machiavellianisme, dan narsisme. Secara teoritis menunjukkan bahwa psikopati, machiavellianisme, dan narsisme mempengaruhi berbagai bagian dari proses pengambilan keputusan secara tidak etis dan untuk melakukan sebuah kecurangan (*fraud*). *Dark Triad* adalah istilah yang mengacu pada kombinasi tiga ciri psikologis dan mempunyai sikap

yang tidak berperasaan, serta manipulatif terhadap diri sendiri sehingga menyebabkan seseorang atau individu berperilaku anti-sosial (Harrison, Summers, & Mennecke, 2016).

Dimana perbedaan dan persamaan antara kepribadian buruk (*dark triad*), menunjukkan kesamaan sifat yang mengambil keuntungan dari orang lain. Narsisme (narsis) adalah perasaan mementingkan diri sendiri dalam bentuk perilaku serakah, tetapi tidak manipulatif seperti psikopat dan machiavellianisme (cenderung kriminalitas). Narsisme memiliki hati nurani yang utuh, dan tetapi lebih seperti menipu diri sendiri. Hal ini bergantung pada diri sendiri, narsis lebih cenderung mendominasi pada individu yang religius. Ciri narsisme adalah mereka mengejar penghargaan atau hal yang diinginkan agar menjadi milik mereka. Sesuai dengan penelitiannya. Psikopat dan machiavellianisme mengarah pada hasil perilaku yang serupa dengan sikap. Machiavellianisme lebih bersifat filosofis, sedangkan psikopat adalah faktor bawaan kepribadian yang bersifat fisiologis untuk individu. Psikopat lebih mengambil resiko yang tinggi, seperti ancaman hukuman tidak berpengaruh terhadap dirinya karena kurangnya rasa empati dan hati nurani. Psikopat bukan bentuk kegilaan, tetapi rasionalitas bahwa moralitas bukan bagian penting, bisa dikaitkan dengan perilaku antisosial dan kriminalitas. Sedangkan untuk machiavellianisme lebih berhati-hati dalam mengambil keuntungan dengan mencari kesempatan dan memiliki motivasi tersendiri untuk

melakukan kecurangan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan hak orang lain (Bailey, 2019).

Ciri-ciri *dark triad* adalah strategi sosial yang memotivasi perjuangan untuk diri sendiri atau tujuan pribadi, tetapi merusak tujuan organisasi termasuk keseimbangan pertukaran keseimbangan sosial. Ini menunjukkan bahwa sikap individu yang cenderung beradaptasi dengan mencoba berbagai cara untuk memperoleh status dalam kelompok individu.

a) Kepribadian Machiavellianisme didefinisikan dengan tiga nilai yang berkaitan, yaitu keyakinan akan tindakan yang diakui efektif dalam melakukan taktik manipulatif dalam berurusan dengan orang lain (misalnya, jangan pernah memberitahu siapapun alasan sebenarnya anda melakukan sesuatu kecuali untuk tujuan organisasi), pandangan sinis terhadap sifat seseorang (misalnya, paling aman untuk menganggap bahwa semua orang memiliki sikap yang buruk saat diberikan kesempatan), dan pandangan moral yang menempatkan manfaat atas sebuah prinsip (misalnya, sulit untuk maju tanpa mengambil jalan pintas terbaik). Machiavellianisme menganggap diri mereka sebagai manipulator terbaik dan terampil dari orang lain, meskipun kecerdasan emosional mereka secara keseluruhan tidak sekuat konsep dari diri mereka. Individu Machiavellianisme relatif sukses dalam karir, terutama ketika bekerja dalam lingkungan yang tidak terorganisir dengan baik. Ketika struktur organisasi meningkat,

kesuksesan cenderung menurun. Machiavellianisme lebih cenderung menipu, berbohong, dan mengkhianati orang lain, tetapi tidak terlibat dalam perilaku antisosial yang sangat negatif.

- b) Kesabaran diri yang ekstrim adalah ciri khas narsisme, namun psikologi kepribadian menganggap tampilan narsisme sebagai tipe kepribadian dan tidak mengganggu. Secara konseptual, kebanyakan individu memiliki tingkat narsisme yang mewarnai persepsi dan perilaku. Narsisme mencakup pandangan diri yang meningkat, kesuksesan, kekaguman, dan keinginan agar cinta diri ini diperkuat oleh orang lain. Salah satu ukuran narsisme yang paling sering digunakan adalah mencakup item dengan kepemimpinan dan mendominasi perasaan berhak, misalnya “saya akan menjadi orang yang hebat” dan “Saya bersikeras untuk mendapatkan penghormatan yang seharusnya menjadi hak saya”. Narsisme membesar-besarkan pengapian mereka, memblokir kritikan, dan menolak untuk berkompromi.
- c) Ciri kepribadian *dark triad* ketiga adalah psikopati, ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap orang lain dalam sosial, impulsif, dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal ketika tindakan tersebut merugikan orang lain. Secara interpersonal sering kali sebagai pengelola yang berkesan terampil, fasih dan berkarismatik. Secara emosional, sering mengadopsi gaya hidup parasit, terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal untuk keuntungan diri sendiri. Seperti narsisme, psikopati awalnya dianggap gangguan klinis (gangguan

kepribadian antisosial), namun dalam penelitian Here (1991) telah menunjukkan bahwa psikopati dapat dianggap sebagai ciri kepribadian yang menjadi gangguan (Jr *et al*, 2012).

2.2.7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu karakteristik *good governance* yang merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik diartikan sebagai kewajiban pihak memegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Dwi & Riky, 2020).


Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat berkontribusi dalam peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan dalam laporan tertulis yang informatif dan transparan. Menurut Swarjeni (2015) dalam (Christa & Linda, 2020) akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Menurut Djajil (2014) dalam (Usman, Intan, & Wahyudi, 2020) akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintah yang mempunyai arti kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan yang dapat menjelaskan salah satu aspek dari administrasi publik. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan.

Menurut Lukito (2014) dalam buku akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, publik membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai manfaatnya. Oleh karena itu, suatu manajemen kebijakan publik yang baik perlu menginformasikan rencana

kinerjanya yang meliputi klasifikasi penanggung-jawabannya. Instansi/pihak penanggung jawab suatu permasalahan publik dapat disalahkan apabila tidak bisa menjelaskan, setidaknya identifikasi penyebab sumber permasalahan, atau rencana langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang potensial dapat terjadi. Akuntabilitas juga bersifat berjenjang, dari akuntabilitas yang bersifat individu sampai dengan hasil pembangunan yang merupakan pertanggungjawaban kolektif.

Gambar 2.1



Pada gambar tersebut dapat dilihat, jenjang tingkat akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban atas input dan output atau suatu produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan sebagai perwujudan keberhasilan dan kegagalan kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, tingkat akuntabilitas strategi adalah tuntunan atas pertanggungjawaban *outcome* dan manfaatnya, contohnya dalam bentuk

kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Akuntabilitas Strategi adalah dimana instrumen yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program atau kebijakan dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang bertanggung jawab.

Pada tingkat akhir akuntabilitas adalah akuntabilitas publik, dimana pertanggungjawaban terhadap pencapaian sosial dan ekonomi publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari kebijakan atau program-program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya terhadap pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki wewenang tinggi. Akuntabilitas publik menjadi landasan pemerintah yang baik. Karena para aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas atau kegiatan atas programnya kepada publik atau masyarakat. Dalam artian, semakin keatas tingkat akuntabilitas kinerja dikatakan dapat bersifat kolektif karena dalam pencapaian membutuhkan kontribusi dari berbagai kebijakan atau program-program pemerintahan tersebut. Dengan demikian, kolaborasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci dalam pencapaian hasil bersama yang saling melengkapi. Hal ini menjelaskan bahwa membangun budaya organisasi publik yang berorientasi kinerja dibutuhkan pada seluruh

jenjang pemerintahan karena suatu hasil pembangunan merupakan akumulasi hasil dari kerja berbagai jenjang pemerintahan, dan bahkan merupakan kontribusi hasil dari kegiatan sektor pembangunan.

2.2.8. Dramaturgi

Awal munculnya dramaturgi disebabkan oleh karya Erving Goffman tentang “diri” dalam *The Presentation of Self in Everyday Life*. Ritzer (2012) dalam penelitian (Fatmawati, 2018) diri dianggap sebagai produk dari “saya” atau impulsive dari “diri” dan “aku” atau sisi sosial dari manusia. Seseorang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga berinteraksi dengan dirinya sendiri secara simbolis. Dalam melakukan interaksi sosial, seseorang akan belajar memahami peranan aktor-aktor lain sebagai sebuah proses sosial yang terjadi dalam kehidupan kelompok terkadang akan menciptakan dan menghancurkan aturan-aturan, bukan aturan yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan suatu kelompok.

Fokus dari konsep dramaturgi Goffman adalah pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukkan yang mirip dengan pementasan drama di panggung. Inti letak dramaturgi tidak berdasarkan pada hubungan antar perilaku dan penyebabnya, melainkan antara tindakan atau perilaku sosial dengan maksudnya. Dramaturgi bukan mempelajari tentang hasil dan perilaku manusia, tetapi mempelajari tentang perilaku manusia dalam mencapai tujuannya. Dramaturgi tidak terfokus pada apa yang akan seseorang lakukan atau alasan mengapa

mereka melakukannya, tetapi bagaimana mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan pada makna dari interaksi manusia yang mengandung cara mereka mengekspresikan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam dramaturgi manusia dipandang sebagai aktor atas panggung yang sedang memainkan peran-peran mereka (Fatmawati, 2018).

Interaksi sosial diartikan sebagai panggung pertunjukkan atau sandiwara dimana manusia sebagai aktor berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuannya kepada orang melalui melalui sebuah pertunjukkan drama. Pada dramaturgi, ketika berinteraksi para aktor ingin menampilkan perasaan diri yang dapat diterima oleh orang lain, namun di sisi lain aktor menyadari jika penonton dapat mengganggu penampilannya. Hal tersebut kemudian mendorong aktor menyesuaikan diri dengan mengendalikan penonton, terutama unsur-unsur yang dapat mengganggu aktor dalam melakukan perannya. Bukti dari permainan peran dalam kehidupan manusia sering kali terjadi. Misalnya, pada kasus kekuasaan politik dimana para penguasa berusaha mengontrol diri mulai dari penampilan, keadaan fisik, hingga perilaku mereka agar kekuasaan mereka dipandang baik dalam lingkungan sosial mereka (Fatmawati, 2018).

Konsep diri *self* dapat memberi makna jika diri di dalam situasi sosial, berkembang dan mengatur berbagai interaksi sosial. Di dalam *The Presentation of Self in Everyday Life* Goffman menjelaskan interaksi sosial sebagai kehidupan seperti sebuah teater. Dalam memainkan

perannya, aktor harus memusatkan perhatiannya dan menjaga kendali diri agar dapat menjalankan perannya sesuai dengan situasi (Fatmawati, 2018).

Dalam teori dramaturgi, Goffman membagi panggung menjadi tiga bagian, panggung depan (*front stage*), panggung belakang (*back stage*), dan ranah sisa (*other stage*). Panggung depan adalah tempat pementasan yang berhadapan langsung dengan para penonton (*audience*), di panggung depan para aktor memainkan perannya dengan baik sesuai dengan skrip dan skenario yang ada untuk memuaskan penonton. Skrip biasanya digunakan oleh para aktor untuk memahami peran, ide dan jalan cerita, serta digunakan sebagai pedoman dalam pementasan drama. Sebuah skrip yang baik menurut Satoto (2012) mudah dipahami dan dipentaskan, dapat memberikan acuan (*reference*) dan arahan, banyak akan ide-ide baru, asli bukan tiruan dan menyentuh konflik interaksi sosial yang memerlukan pemecahan yang wajar. Menurut Goffman, skrip dapat memberikan arahan kepada aktor untuk memahami perannya agar nanti dalam dialog dan pertunjukan tidak menyimpang dari jalan cerita atau tema dari pertunjukan atau pementasan. Tetapi seringkali seorang aktor dalam prakteknya, ketika di panggung depan dapat melakukan improvisasi untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan, menghidupkan peran dan membuat drama lebih menarik untuk ditonton (yunanto, Djamhuri, & Prihatiningtias, 2017).

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan pondasi bagaimana penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai hasil dari latar belakang dan teori dari kajian pustaka yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Pembentukan kerangka berpikir bertujuan untuk menjawab dan memecahkan persoalan penelitian. Dimulai dengan adanya permasalahan sosial mengenai isu dan fenomena terkait masalah pengalokasian dana desa. Akibat permasalahan tersebut banyak masyarakat yang merasa aparat desa tidak realistis terhadap anggaran desa, dan masyarakat desa pun merasa enggan dan merasa sudah biasa akan hal-hal yang beredar. Tercapainya kinerja instansi pemerintah dijadikan suatu indikator prestasi yang menunjukkan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan desa. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggung jawab, menyerahkan dan menjelaskan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak yang memberikan tugas tersebut. Kaitannya dengan pengelolaan dana desa sebagai wujud kewajiban agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).

Dengan memperhatikan indikator kinerja terhadap pengukuran akuntabilitas dalam penggambaran masuk (*input*), keluar (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Ketidak optimalan akuntabilitas instansi hanya dinilai dari hasil kinerja anggaran terkait pelaksanaan anggaran, hal

ini dapat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran sehingga berdampak pada kinerja anggaran saja dan bukan kinerja para aparatur itu sendiri. Adanya persepsi akuntabilitas diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan ini dengan jelas. Komunikasi sasaran anggaran secara menurun di suatu organisasi memberi informasi untuk mengevaluasi kinerja.

Perilaku dan sikap yang berkaitan dengan etika dalam mempersepsikan akuntabilitas dana desa dapat dijelaskan bahwa pemerintahan desa sebagai dasar pengelola dana desa dengan berlandaskan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 yang bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dalam anggaran yang dianalisis dengan pengaruh terhadap sifat dari individu (aktor) dalam jabatan aparatur pemerintah desa. Undang-Undang desa memberikan konsekuensi pendanaan yang harus dialokasikan untuk pembangunan desa hingga di tingkat paling bawah dengan tujuan mempercepat infrastruktur pembangunan. Desa mempunyai kewenangan secara otonom untuk mengelola sejumlah dana demi kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh kewenangan tersebut dituntut untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap masyarakat yang berhubungan dengan semua kegiatannya. Yang akan menimbulkan sikap dalam pengelolaan setiap kebijakan atas dasar kepentingan masyarakat terhadap pelaporan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tentang sikap dan perilaku dalam merealisasikan akuntabilitas dalam pelaporan

pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan secara sederhana berikut ini :

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual

